



Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Dr. Ratulangi KM 7 Rampoang Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan 91914 082195610176

rsudswg.palopokota.go.id

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Pelayanan Kerjasama dan Kemitraan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan kerjasama tertulis/elektronik/Lisan (face to face)
2. Nomor kontak personal yang dapat dihubungi atau koresponden

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Personil dari institusi/ lembaga/ perusahaan datang langsung atau dengan mengirim surat permohonan kerjasama/chat WA, email, tlp dll
2. Pembuatan draft perjanjian kerjasama untuk disetujui kedua belah pihak
3. Penandatanganan perjanjian kerjasama
4. Pemohon membayar sesuai tarif, kecuali yang sifatnya mendatangkan pasien/ meningkatkan jumlah kunjungan customer tidak dipungut biaya

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

1. sesuai lamanya kesepakatan kerjasamam dapat dicapai
2. sesuai tingkat kesulitan pembuatan draft Perjanjian Kerjasama
3. sesuai jangka waktu perjanjian kerjasama

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Dr. Ratulangi KM 7 Rampoang Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan 91914 082195610176

rsudswg.palopokota.go.id

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Tidak dipungut biaya

1. Mengacu pada Peraturan Walikota Palopo 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.
2. Mengacu rincian biaya/ tarif dalam perjanjian kerjasama
3. sesuai yang di tentukan peraturan perundang-undangan

Produk Pelayanan

1. Kerjasama rumah sakit dengan intitusi/ lembaga/ perusahaan
2. Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (softcopy dan hardcopy document)

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis, elektronik (sosial media, website, SMS, telepon, chat WA) ditujukan kepada bagian Bina Program, Humas dan Hukum dan mli link LAPOR SP4N!